

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- b. KK asli orang tua/wali; dan
- c. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
- d. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satu (1) hari

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- a. Penduduk mengisi F-1.02. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;
- b. Penduduk melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan
- c. Dinas menerbitkan KIA Baru.

Catatan:

- a. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun
- b. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
(Pasal 7 Permendagri 2/2016)
- c. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Biaya / Tarif Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI

Pengaduan Layanan

Apabila dalam pelayan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.